



**P U T U S A N**  
**Nomor : 90-K/PMT.III/BDG/AU/XI/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENNY ARDHI HASIROLAN**  
Pangkat / NRP : Serka / 531077  
Jabatan : Ba Binkesmil Disper  
Kesatuan : Lanud Abdulrahman Saleh  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 2 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Jatayu III No. 22 RT.04 Rw 06 Lanud Abd. Rachman Saleh Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Abdul Rachman Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 23 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dan Lanud Abdul Rachman Saleh selaku Ankum Nomor : Kep/22/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/80/PMT.III/BDG/AU/X/2015, tanggal 7 Oktober 2015.
3. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/85/PMT.III/BDG/AU/XI/2015, tanggal 3 Nopember 2015

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/94/K/AU/VI/2014 tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Desember tahun 2000 Empat Belas setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 Empat Belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Empat Belas bertempat di daerah Pakis Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui Dikmaba PK angkatan 27 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Lanud Morotai, selanjutnya pada tahun 2007 dimutasikan ke Lanud Abd. Rachman Saleh sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531077.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yuni Saraswati (Saksi-2) pada tanggal 28 Januari 2007 di rumah orangtua Saksi-2 di Banukan Rt.02/IX Malangjiwan Colomadu Karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor : 059/59/I/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Jatayu III No. 22 Rt.04 Rw.06 Lanud Abd. Rachman Saleh Malang dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis.
- c. Bahwa Peltu Sukarni (Saksi-1) menikah dengan Kapten Kes Anwar Sanusi (Saksi-3) pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 harmonis.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Nopember 2011 sewaktu ada kegiatan TC Volly di lapangan bola volly Dirgantarta Lanud Abd. Rachman Saleh Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Handphone dan saat itu Saksi-1 bertanya tentang kesehatan Ibu Terdakwa yang sedang sakit kanker kelenjar getah bening bahkan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Jatayu III Lanud Abd. Rachman Saleh Malang untuk memeriksa kondisi Ibu Terdakwa, namun pada tanggal 10 Mei 2014 Ibu Terdakwa meninggal dunia.
- f. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tetap berhubungan melalui Handphone yang membicarakan tentang kesehatan anak Terdakwa, kemudian sekira bulan November Saksi-1 berkata kepada Terdakwa jika Terdakwa mirip degan mantan pacar Saksi-1, dan semenjak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab.
- g. Bahwa Saksi-1 pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya Saksi-1 mengajak Terdakwa keluar dan akan memberikan kejutan kepada Terdakwa karena hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 merupakan hari ulang tahun Terdakwa dan Saksi-1 meminta agar dijemput di Salon Mintil di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrikaton Kec. Pakis Malang.

- h. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib berangkat dari rumah yang awalnya akan mengikuti seminar tentang kesehatan di Gedung Dinas Kesehatan Kab. Malang, namun di tengah perjalanan antarta Dsn Tegal Pasangan Ds. Pakis Kembar ke arah Asrikaton Malang Saksi-1 teringat Terdakwa ulang tahun, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan “**kamu ulang tahun ya**” dan dijawab Terdakwa “**ya mbak**” dan Saksi-1 bertanya lagi “**bagaimana kalau kita syukuran dengan kue tart dan nasi bungkus**” dan dijawab Terdakwa “**ya Mbak**”, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di rumah pasien dekat Salon Mintil Asrikaton Pakis Malang.
- i. Bahwa Terdakwa sekira pukul 08.45 Wib berangkat dari rumah Komplek Jatayu III No. 22 Rt. 04 Rw. 06 Lanud Abd. Rachman Saleh menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol N 568 GL warna abu-abu menuju ke Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang untuk menjemput Saksi-1, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang dan Saksi-1 duduk di belakang tempat duduk sopir, namun sebelumnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke toko kue di Holland Bakery Jl. Cipto kota Malang untuk membeli dan mengambil kue Tart yang sebelumnya sudah dipesan Saksi-1 untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, setelah Saksi-1 membeli kue tart tersebut kemudian Saksi-1 pindah duduk disamping Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Agro Wisata Kota Batu Malang **ditengah perjalanan tepatnya di daerah Pakis Malang** Saksi-1 mengucapkan selamat ulang tahun dan **mencium** Terdakwa dan keadaan kaca pintu mobil tertutup karena menggunakan AC dan kaca film terlihat samar (agak gelap).
- j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wib sampai di Hotel Agro Wisata Batu Malang, kemudian Saksi-1 turun dari mobil menuju resepsionis hotel untuk cek in, selanjutnya Saksi-1 menuju ke mobil dan berkata kepada Terdakwa “**langsung ke kamar 146**”, kemudian Terdakwa memarkir mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar 146 yang diantar oleh Sdr. Eka Rian Wahyu Pradana (Saksi-4) karyawan hotel dengan dibukakan pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar, selanjutnya Saksi-1 menutup kain gordena dan mengunci pintu kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 membuka kue Tart, memotong kue dan memakan bersama, kemudian Saksi-1 memeluk dan mencium Terdakwa sambil mengucapkan selamat ulang tahun.
- k. Bahwa Saksi-1 selanjutnya duduk di atas tempat tidur dan membuka celana jeans, baju hem lengan panjang warna biru serta rompi warna putih dan hanya mengenakan celana pendek olah raga, celana dalam dan kaos warna merah, kemudian Saksi-1 memegang HP sambil tidur-tiduran, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memegang paha Saksi-1 dan mengatakan “**terimah kasih atas sukuran ulang tahun**”, kemudian Terdakwa melepas celana jeans dan kaos yang dipakainya hingga tinggal celana dalam dan kaos dalam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman di atas tempat tidur, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana Saksi-1 serta kaos dilipat sampai dada, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan kaos dalamnya hingga sama-sama telanjang bulat, sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berada di atas dan Saksi-1 berada di bawah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian di susul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 makan nasi bungkus bersama yang sudah dibawah Saksi-1.

- I. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Dela Fuad Fauzi (Saksi-5), Peltu Giarto, Serda Amin Sunanto dan Serka Setyo Aji diperintahkan oleh Kapten Benyamin Sirait untuk pergi ke Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dalam rangka menggerebek anggota TNI AU Lanud Abd. Rachman Saleh yang diduga telah melakukan selingkuh di Hotel tersebut.
- m Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.40 Wib Saksi-5 beserta rombongan sampai di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dan disana sudah ada beberapa anggota Intelpam Lanud Abd. Rachman Saleh Malang yang mengintai Hotel tersebut, kemudian Saksi-5 dan anggota Intelpam berkoordinasi dengan pihak Hotel untuk melakukan pengerebekan di kamar No. 146, setelah diijinkan oleh pihak Hotel kemudian Saksi-5 beserta rombongan mulai melakukan pengerebekan dengan cara Kapten POM Benyamin mengetuk pintu kamar No. 146 dan pintu dibuka oleh Terdakwa dengan berpakaian lengkap dan rapi, dan saat itu Saksi-1 berada di dalam kamar mandi sedang buang air kecil.
- n. Bahwa selanjutnya Saksi-1 keluar kamar mandi dengan menggunakan kaos bola merah celana pendek warna hitam dan Saksi-1 terkejut dan kaget, kemudian Saksi-1 memakai celana jeans dan membereskan barang bawaan serta melihat di dalam kamar hotel sudah ada anggota Intel dan Pama Lanud Abd Rachman Saleh diantaranya Kapten Pom Benyamin Sirait Kasi Litpamfik Satpom Lanud Abd Rachman Saleh Malang, Peltu Sugiarto, Serda Amin Sunarto, Saksi-5 Anggota Satpomau Lanud Abd Rachman Saleh dan anggota Intelpam Lanud Abd Rachman Saleh yang Saksi-1 tidak ketahui namanya, selanjutnya Kapten POM Benyamin bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 **“sedang apa di Hotel berdua-duaan di dalam satu kamar”** dan dijawab Saksi-1 **“sedang merayakan ulang tahun Serka Denny Ardhi Hasiholan (Terdakwa)”**, selanjutnya Kapten Pom Benyamin Sirait dan Serda Amin Sunarto mengajak Saksi-1 ke kantor Satpom, sedangkan Saksi-5 dan Peltu Giarto diperintahkan oleh Kapten POM Benyamin untuk membawa Terdakwa ke Satuan Polisi Militer menggunakan mobil Panther milik Terdakwa, dan ditengah perjalanan Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengatakan jika telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- o. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara terpaksa karena Terdakwa merasa berhutang budi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 karena telah membantu Terdakwa dalam perawatan Ibu Terdakwa pada saat sakit dan Saksi-1 juga pernah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 membetulkan caver jok mobil Terdakwa, sedangkan Saksi-1 melakukan persetujuan dengan Terdakwa atas dasar sayang.

- p. Bahwa Saksi-2 selaku istri sah dari Terdakwa dan Saksi-3 selaku suami dari Saksi-1 setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 karena ingin mempertahankan rumah tangganya.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Desember tahun 2000 Empat Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 Empat Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat Belas bertempat di Hotel Agro Wisata Batu Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui Dikmaba PK angkatan 27 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Lanud Morotai, selanjutnya pada tahun 2007 dimutasikan ke Lanud Abd. Rachman Saleh sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 531077.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yuni Saraswati (Saksi-2) pada tanggal 28 Januari 2007 di rumah orangtua Saksi-2 di Banukan Rt.02/IX Malangjwan Colomadu Karanganyar Jawa Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor : 059/59/1/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Jatayu III No. 22 Rt.04 Rw.06 Lanud Abd Rachman Saleh Malang dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis.
- c. Bahwa Peltu Sukarmi (Saksi-1) menikah dengan Kapten Kes Anwar Sanusi (Saksi-3) pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 harmonis.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Nopember 2011 sewaktu ada kegiatan TC Volly di lapangan bola volly Dirgantarta Lanud Abd. Rachman Saleh Malang dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

- e. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui Handphone dan saat itu Saksi-1 bertanya tentang kesehatan Ibu Terdakwa yang sedang sakit kanker kelenjar getah bening bahkan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Jatayu III Lanud Abd. Rachman Saleh Malang untuk memeriksa kondisi Ibu Terdakwa, namun pada tanggal 10 Mei 2014 Ibu Terdakwa meninggal dunia.
- f. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi-1 tetap berhubungan melalui Handphone yang membicarakan tentang kesehatan anak Terdakwa, kemudian sekira bulan November Saksi-1 berkata kepada Terdakwa jika Terdakwa mirip dengan mantan pacar Saksi-1, dan semenjak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab.
- g. Bahwa Saksi-1 pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya Saksi-1 mengajak Terdakwa keluar dan akan memberikan kejutan kepada Terdakwa karena hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 merupakan hari ulang tahun Terdakwa dan Saksi-1 meminta agar dijemput di Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Malang.
- h. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib berangkat dari rumah yang awalnya akan mengikuti seminar tentang kesehatan di Gedung Dinas Kesehatan Kab. Malang, namun di tengah perjalanan antarta Dsn Tegal Pasangan Ds. Pakis Kembar ke arah Asrikaton Malang Saksi-1 teringat Terdakwa ulang tahun, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan **"kamu ulang tahun ya"** dan dijawab Terdakwa **"ya mbak"** dan Saksi-1 bertanya lagi **"bagaimana kalau kita syukuran dengan kue tart dan nasi bungkus"** dan dijawab Terdakwa **"ya Mbak"**, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 janji bertemu di rumah pasien dekat Salon Mintil Asrikaton Pakis Malang.
- i. Bahwa Terdakwa sekira pukul 08.45 Wib berangkat dari rumah Komplek Jatayu III No. 22 Rt. 04 Rw. 06 Lanud Abd. Saleh menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol N 568 GL warna abu-abu menuju ke Salon Mintil di Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang untuk menjemput Saksi-1, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang dan Saksi-1 duduk di belakang tempat duduk sopir, namun sebelumnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke toko kue di Holland Bakery Jl. Cipto kota Malang untuk membeli dan mengambil kue Tart yang sebelumnya sudah dipesan Saksi-1 untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, setelah Saksi-1 membeli kue tart tersebut kemudian Saksi-1 pindah duduk disamping Terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke Hotel Agro Wisata Kota Batu Malang **ditengah perjalanan tepatnya di daerah Pakis Malang** Saksi-1 mengucapkan selamat ulang tahun dan **mencium** Terdakwa dan keadaan kaca pintu mobil tertutup karena menggunakan AC dan kaca film terlihat samar (agak gelap).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wib sampai di Hotel Agro Wisata Batu Malang, kemudian Saksi-1 turun dari mobil menuju resepsionis hotel untuk cek in, selanjutnya Saksi-1 menuju ke mobil dan berkata kepada Terdakwa” **langsung ke kamar 146**”, kemudian Terdakwa memarkir mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar 146 yang diantar oleh Sdr. Eka Rian Wahyu Pradana (Saksi-4) karyawan hotel dengan dibukakan pintu kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar, selanjutnya Saksi-1 menutup kain gordena dan mengunci pintu kamar, setelah di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 membuka kue Tart, memotong kue dan memakan bersama, kemudian Saksi-1 memeluk dan mencium Terdakwa sambil mengucapkan selamat ulang tahun.
- k. Bahwa Saksi-1 selanjutnya duduk di atas tempat tidur dan membuka celana jeans, baju hem lengan panjang warna biru serta rompi warna putih dan hanya mengenakan celana pendek olah raga, celana dalam dan kaos warna merah, kemudian Saksi-1 memegang HP sambil tidur-tiduran, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memegang paha Saksi-1 dan mengatakan “**terimah kasih atas sukuran ulang tahun**”, kemudian Terdakwa melepas celana jeans dan kaos yang dipakainya hingga tinggal celana dalam dan kaos dalam saja, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman di atas tempat tidur, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana Saksi-1 serta kaos dilipat sampai dada, kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan kaos dalamnya hingga sama-sama telanjang bulat, sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berada di atas dan Saksi-1 berada di bawah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah melakukan persetubuhan Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian di susul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 makan nasi bungkus bersama yang sudah dibawah Saksi-1.
- l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Dela Fuad Fauzi (Saksi-5), Peltu Giarto, Serda Amin Sunanto dan Serka Setyo Aji diperintahkan oleh Kapten Benyamin Sirait untuk pergi ke Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dalam rangka menggerebek anggota TNI AU Lanud Abd. Rachman Saleh yang diduga telah melakukan selingkuh di Hotel tersebut.
- m. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.40 Wib Saksi-5 beserta rombongan sampai di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang dan disana sudah ada beberapa anggota Intelpam Lanud Abd. Rachman Saleh Malang yang mengintai Hotel tersebut, kemudian Saksi-5 dan anggota Intelpam berkoordinasi dengan pihak Hotel untuk melakukan pengerebekan di kamar No. 146, setelah diijinkan oleh pihak Hotel kemudian Saksi-5 beserta rombongan mulai melakukan pengerebekan dengan cara Kapten POM Benyamin mengetuk pintu kamar No. 146 dan pintu dibuka oleh Terdakwa dengan berpakaian lengkap dan rapi, dan saat itu Saksi-1 berada di dalam kamar mandi sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang air kecil.

- n. Bahwa selanjutnya Saksi-1 keluar kamar mandi dengan menggunakan kaos bola merah celana pendek warna hitam dan Saksi-1 terkejut dan kaget, kemudian Saksi-1 memakai celana jeans dan membereskan barang bawaan serta melihat di dalam kamar hotel sudah ada anggota Intel dan Pamau Lanud Abd Rachman Saleh diantaranya Kapten Pom Benyamin Sirait Kasi Litpamfik Satpom Lanud Abd Rachman Saleh Malang, Peltu Sugiarto, Serda Amin Sunarto, Saksi-5 Anggota Satpomau Lanud Abd Rachman Saleh dan anggota Intelpam Lanud Abd Rachman Saleh yang Saksi-1 tidak ketahui namanya, selanjutnya Kapten POM Benyamin bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-1 **“sedang apa di Hotel berdua-duaan di dalam satu kamar”** dan dijawab Saksi-1 **“sedang merayakan ulang tahun Serka Denny Ardhi Hasiholan (Terdakwa)”**, selanjutnya Kapten Pom Benyamin Sirait dan Serda Amin Sunarto mengajak Saksi-1 ke kantor Satpom, sedangkan Saksi-5 dan Peltu Giarto diperintahkan oleh Kapten POM Benyamin untuk membawa Terdakwa ke Satuan Polisi Militer menggunakan mobil Panther milik Terdakwa, dan di tengah perjalanan Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengatakan jika telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
- o. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 secara terpaksa karena Terdakwa merasa berhutang budi kepada Saksi-1 karena telah membantu Terdakwa dalam perawatan Ibu Terdakwa pada saat sakit dan Saksi-1 juga pernah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 membetulkan caver jok mobil Terdakwa, sedangkan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar sayang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- a. Terdakwa Serka Denny Ardhi Hasiholan NRP 531077 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.**

Dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.**

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) dikembalikan kepada Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang dipakai Terdakwa (Peltu Sukarmi) dikembalikan kepada Saksi-1 Peltu Sukarmi.
- c) 1 (satu) buah spreng warna putih yang dipakai Terdakwa dan Saksi-1 Peltu Sukarmi melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu, dikembalikan kepada Manager Hotel Kusuma Agro Wisata Batu.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 (Denny Ardhi Hasiholan) dengan Saksi-2 (Sdri. Yuni Saraswati).
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa (Peltu Sukarmi) dengan Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi).
- c) 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel.
- d) 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel.
- e) 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Saksi-2 (Kapten Kes Anwar Sanusi NRP. 508511) tanggal 8 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor 99-K/PM.III-12/AU/VII/2015 tanggal 6 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu DENNY ARDHI HASIHOLAN, Serka NRP 531077 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa a.n Serka Denny Ardhi Hasiholan Nrp 531077.
- b) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dan celana pendek warna ungu milik Saksi-1(Peltu Sukarmi), dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Saksi-1 Peltu Sukarmi.
- c) 1 (satu) buah spreng warna putih yang dipakai Terdakwa dan Saksi-1 (Peltu Sukarmi) melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu, dikembalikan kepada pemilik Hotel Kusuma Agro Wisata Malang.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Yuni Saraswati).
- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi-1 (Peltu Sukarmi) dengan Saksi-3 (Kapten Kes Anwar Sanusi).
- c) 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel.
- d) 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel.
- e) 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Kapten Kes Anwar Sanusi NRP 508511 tanggal 8 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/15/PM.III-12/AU/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 6 Oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 99-K/PM.III-12/AU/VII/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam mengajukan memori bandingnya terlambat diterima oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang dikirim oleh Kuasa Hukum pbanding pada bulan November 2015 tanpa diberi tanggal, namun baru diterima tanggal 25 November 2015 padahal perkara Terdakwa ini telah diputus pada tanggal 18 Nopember 2015 sehingga memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, atas memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang dikirim terlambat.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya 99-K/PM.III-12/AU/II/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri Yuni Saraswati pada tanggal 28 Januari 2007 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah Nomor 059/59/I/2007 tanggal 28 Januari 2007 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi sangat harmonis.
2. Bahwa Saksi Peltu Sukarmi telah menikah dengan Kapten Kes Anwar Sanusi pada tanggal 13 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 469/19/IX/1991 tanggal 14 September 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Cibeunying Kidul Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan rumah tangga Saksi dengan Kapten Kes Anwar Sanusi harmonis.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Peltu Sukarmi pada tahun 2012 di Stadion Lanud Abdulrachman Saleh Malang karena sering sama-sama melaksanakan olah raga Volley Ball terutama setiap hari Jum'at karena Terdakwa sebagai Bintara Jasmani sering sebagai wasit ketika Saksi Peltu Sukarmi bermain Volley bersama-sama dengan WARA yang lain.
4. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Peltu Sukarmi mulai akrab Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mirip mantan pacar Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014, Saksi Peltu Sukarmi mengajak Terdakwa ke Hotel Kusuma Agro Wijaya Batu Malang dan Terdakwa setuju dengan berkendara mobil Izuzu Panther. Kemudian Saksi mengucapkan selamat ulang tahun dan mencium pipi kiri Terdakwa dan keadaan kaca pintu mobil saat itu dalam keadaan tertutup karena menggunakan AC mobil namun masih bisa dilihat dari depan.
6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan Saksi Peltu Sukarmi sampai di Hotel Agro Wisata Kota Batu, selanjutnya Terdakwa masuk areal Hotel dan Saksi turun dari mobil menuju resepsionis hotel untuk cek in, kemudian Saksi mengajak Terdakwa sama-sama menuju ke kamar no. 146 dengan diantar oleh karyawan hotel (Saksi Sdri Eka Rian Wahyu) dan dibukakan pintu kamar, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kamar, selanjutnya Saksi menutup kain gorden dan mengunci pintu kamar dibantu Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah di dalam kamar Saksi Peltu Sukarmi merayakan ulang tahun Terdakwa dengan meniup lilin diatas kue tart dan dimakan bersama, kemudian Saksi memeluk dan mencium Terdakwa sambil mengucapkan selamat ulang tahun dilanjutkan bersetubuh layaknya suami istri.
8. Bahwa perkara Terdakwa ini terungkap karena Terdakwa dan Saksi Peltu Sukarmi tertangkap tangan / digrebek oleh anggota intel dan anggota Satpom AU ketika Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Peltu Sukarmi di dalam kamar nomor 146 Hotel Kusuma Agro Wisata batu Malang.
9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan melakukan perbuatan asusila apalagi dilakukan terhadap KBT.
10. Bahwa Terdakwa yang berstatus memiliki istri, Saksi Peltu Sukarmi berstatus memiliki suami memahami bahwa Terdakwa dan Saksi tidak boleh berada dalam satu kamar apalagi berciuman dan juga bersetubuh layaknya suami isteri.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dicium pipinya oleh Saksi Peltu Sukarmi didalam mobil dan juga perbuatan yang sama dilakukan dikamar hotel adalah perbuatan asusila dimana sewaktu-waktu orang lain merasa jijik dan terangsang apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tersebut sudah cukup adil dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Peltu Sukarmi (sama-sama anggota TNI AU) bahkan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mampu mengendalikan diri apalagi terhadap Saksi Peltu Sukarmi sebagai senior Terdakwa dan juga suami Saksi adalah senior Terdakwa, berpangkat Kapten Kes, padahal baik Terdakwa dan Saksi berstatus masing-masing telah berkeluarga.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Peltu Sukarmi selain mencemarkan nama kesatuan juga merusak keharmonisan rumah tangga Saksi Peltu Sukarmi (Terdakwa dalam berkas lain) dengan Saksi Kapten Kes Anwar Sanusi.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila bahkan melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Peltu Sukarmi adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji karena selain melanggar hukum, juga telah melanggar norma agama dan adat istiadat setempat.
2. Bahwa perbuatan terdakwa terjadi karena sambutan Saksi Peltu Sukarmi sehingga apabila hanya dijatuhi pidana penjara tanpa pidana Tambahan akan berpengaruh buruk pada kesatuan dan dikhawatirkan para prajurit lainnya khususnya dikesatuan Terdakwa dan Saksi Lanud Abdul Rahman Saleh Malang melakukan perbuatan yang sama.
3. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AU karena memiliki moral yang tidak baik dan hanya mengutamakan penyaluran nafsu biologis kepada wanita yang bukan isterinya.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah layak dan pantas terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dengan demikian pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat untuk itu haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pada saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, juga pada hari yang sama telah memutus perkara Saksi Peltu Sukarmi (Terdakwa dalam berkas lain).
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 100-K/PM.III-12/AU/VI/2015 tanggal 6 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya, kecuali penulisan barang buktinya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yaitu **selain dijatuhi pidana pokok pidana penjara juga dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.**
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA DENNY ARDHI HASIROLAN, SERKA NRP 531077.**
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor : 99-K/PM.III-12/AU/VI/2015 tanggal 6 Oktober 2015, untuk seluruhnya, kecuali penulisan barang bukti berupa :
- 1) Barang-barang :
    - a) 1 (satu) potong celana dalam warna hijau milik Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa a.n Serka Denny Ardhi Hasiholan NRP 531077.
    - b) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dan celana pendek warna ungu milik Saksi-1 (Peltu Sukarmi), dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Saksi-1 Peltu Sukarmi.
    - c) 1 (satu) potong spreng warna putih yang dipakai Terdakwa dan Saksi-1 (Peltu Sukarmi) melakukan hubungan badan milik Hotel Kusuma Agro Wisata Batu, dikembalikan kepada pemilik Hotel Kusuma Agro Wisata Malang.
  - 2) Surat-surat :
    - a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi Sdri. Yuni Saraswati.
    - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Saksi Peltu Sukarmi dengan Saksi Kapten Kes Anwar Sanusi.
    - c) 1 (satu) lembar pembayaran kamar Hotel.
    - d) 1 (satu) lembar surat bukti pemesanan kamar Hotel.
    - e) 2 (dua) lembar Surat pencabutan pengaduan dari Kapten Kes Anwar Sanusi NRP 508511 tanggal 8 Desember 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KHW) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H., M.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H  
Kapten Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Ata Wijaya, S.H.,M.H  
Kapten Chk NRP 2910062450670

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)